



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penghapusan aset tetap yang harga perolehannya di bawah nilai kapitalisasi dan aset tetap dalam kondisi rusak yang harga taksirannya lebih rendah daripada harga perolehan, perlu disusun regulasi penjualan aset tetap secara mandiri untuk menunjukkan kewajaran nilai perolehan aset tetap pada Neraca Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah, belum mengatur secara khusus penghapusan aset berdasarkan kondisi tersebut diatas melalui penjualan aset tetap secara mandiri yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

5. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pejabat Penjual adalah seorang anggota Panitia Penjualan Barang Milik Daerah yang ditunjuk untuk bertindak sebagai pejabat penjual dan berwenang menandatangani laporan penjualan dan berita acara penjualan.
8. Nilai Perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu barang daerah pada saat perolehan sampai dengan barang daerah tersebut dalam kondisi siap untuk dipergunakan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN OBJEK PENJUALAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Penjualan Barang Milik Daerah dalam peraturan ini adalah penjualan Barang Milik Daerah pada Pengelola yang tidak dilakukan secara lelang.
- (2) Jenis Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit, antara lain:
 1. Peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat;
 2. Kendaraan dinas operasional.
 - b. kayu bongkaran bangunan dengan estimasi volume di bawah 1,5 m³ (satu koma lima meter kubik) hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali;
 - c. Barang Milik Daerah yang tidak laku setelah dilaksanakan lelang ulang setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB III

TATA CARA PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan rencana penjualan;
 - b. penelitian rencana penjualan;
 - c. penilaian harga jual;
 - d. pengajuan permohonan persetujuan penjualan;
 - e. penerbitan persetujuan penjualan oleh Bupati;
 - f. penetapan keputusan penjualan; dan
 - g. penjualan barang milik daerah.
- (2) Rencana penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pengelola Barang kepada Bupati dengan dilampiri:
- a. data Barang Milik Daerah;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis
- (3) Penelitian atas rencana penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Peneliti Rencana Penjualan yang dibentuk Bupati untuk melaksanakan tugas:
- a. melaksanakan penelitian terhadap rencana penjualan yang diajukan oleh Pengelola, meliputi:
 1. penelitian data administratif, yang dilakukan untuk meneliti:
 - a) status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b) tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - c) tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
 2. penelitian fisik, dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dijual dengan data administratif;
 - b. menyusun Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (4) Penilaian harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Penilai yang ditugaskan oleh Bupati melalui Pengelola Barang untuk:
- a. melakukan penilaian atas Barang Milik Daerah yang akan dijual

- berdasarkan Berita Acara Penelitian yang dibuat oleh Tim Peneliti Rencana Penjualan;
- b. menetapkan hasil penilaian yang dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah;
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati melalui Pengelola.
- (5) Permohonan persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan oleh Pengelola kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. berita acara pemotongan dan penebangan pohon;
 - b. daftar kuantitas barang.
- (6) Penerbitan persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Bupati dalam hal Bupati menyetujui atas permohonan penjualan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Pengelola Barang.
- (7) Penetapan keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan:
- a. Berita Acara Penelitian; dan
 - b. persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
- a. data Barang Milik Daerah yang akan dijual;
 - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan
 - c. nilai limit penjualan dari Barang Milik Daerah.
- (9) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Pengelola Barang secara langsung kepada calon pembeli dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penjualan dilakukan dituangkan dalam akta jual beli;
 - b. berdasarkan akta jual beli, dilakukan serah terima Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 4

- (1) Pembayaran atas Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara tunai dan sekaligus pada Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Yang Ditunjuk setelah dikurangi dengan biaya akta jual beli.
- (2) Biaya akta jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi Penjualan Barang

Milik Daerah pada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV LAPORAN PENJUALAN

Pasal 5

- (1) Hasil Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Laporan Penjualan.
- (2) Laporan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian objek penjualan;
 - b. tujuan penjualan;
 - c. tanggal pelaksanaan penjualan;
 - d. cara penjualan;
 - e. serah terima barang; dan
 - f. cara pembayaran dan bukti pembayaran.
- (3) Laporan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Penjual.

BAB V PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf b, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati.
- (2) Tata cara penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 10 November 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 10 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 116

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

